



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir Xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marannu, Rt/002, Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal xxx

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu dilangsungkan Ijab Kabul, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan mewakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama xxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama xxxx, dengan mas kawin cincin emas 2 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, xxx;
5. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada waktu itu Pemohon II sibuk mengurus pekerjaan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang terjadi pada tanggal 17 April 2024, di Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang pengajuan perkara isbat nikah, yang mana atas nasehat dimaksud, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka patut dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, sehingga demi tertibnya administrasi perkara, dinilai beralasan untuk memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MII selesai karena pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 28 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MII



Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	70.000,00
-	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	300.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

Terbilang: empat ratus delapan puluh ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)